

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Pandangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018.PA.Mr)” maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena makna pendekatan dapat diartikan suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Dari makna itulah penulis menggunakan pendekatan kualitatif data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan.¹ Pendekatan atau penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial, karena dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan dalam penelitian.²

Jenis penelitian yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Dimana dalam penelitian dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu gejala yang ada didalam masyarakat atau lembaga.

¹ W. Mantja Etnografi, *Desain Penelitian Kualitatif Dan Managemen Pendidikan*,(Malang: Wineka Media,2005), hlm. 35.

² Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Peneitian Kualitatif* (Jakarta:Arruzz Media,2012), hlm. 25.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti bertujuan untuk menganalisis data terkait fokus penelitian.

Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara yang bertindak sebagai pengamat untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto serta mengolah data dari hasil wawancara dan menggabungkannya dengan kajian-kajian pustaka yang sudah ada sebelumnya, sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamat di Jl. Raya Prajurit Kulon no.17 Mojokerto. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sangat berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

D. Sumber Data

Agar pembahasan akurat dan mendapatkan data-data yang konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan obyek peneliti. Data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh secara rinci dan jelas.

Penyusunan skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yang berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang berkaitan dengan permohonan izin poligami dengan nomor perkara : 554/Pdt.G/2018/PA.Mr.
- b. Sumber data sekunder meliputi buku-buku penunjang dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.³

Penulis melakukan wawancara dengan hakim atau penitera di Pengadilan Agama Mojokerto, khususnya hakim yang memutus perkara

³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

permohonan izin poligami, dan juga data yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Menurut Husain Usman bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam metode dokumentasi peneliti menganalisis variabel dan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, notulen rapat, dan sebagainya.⁴ Metode ini digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk mencari dan mendapatkan data-data yang didokumentasikan.

Dalam penelitian ini cara yang dilakukan adalah menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2018, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang diajukan.

F. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan dapat dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁵ Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang

⁴ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 5.

⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

lebih khusus.⁶ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan nomor 554.Pdt.G/2018/PA.Mr.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan Keabsahan data pada penelitian ini ditemukan dengan menggunakan kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil di kumpulkan telah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar belakang penelitian untuk menetapkan keabsahan data atau kredibilitas data tersebut, maka di gunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut :

a) Perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan.

Observasi dan kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi melakukan perpanjangan pengamatan peneliti. Hal ini dilakuakn demi tercapainya peningkatan terhadap derajat kepercayaan data yang didapatkan.

b) Ketekunan pengamatan.

Ketekunan pengamatan bermaksud ciri-ciri dari unsur-unsur yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan tidak lain adalah lebih memahami dan mendalami terhadap apa yang sedang diteliti.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm 47

H. Tahap-Tahap Penelitian

- a. Sebelum kelapangan, tahap ini meliputi beberapa langkah: penentuan fokus penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi proposal penelitian kepada Dosen Wali Study dan Dosen Pembimbing, dan mengurus izin penelitian.
- b. Pengerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan: pemahaman terhadap lapangan penelitian, pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus yang akan diteliti.
- c. Analisis data, yakni meliputi penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, serta memberi makna terhadap data-data yang ada.
- d. Tahap penulisan laporan, meliputi menyusun hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus perlengkapan persyaratan ujian munaqosah.